




**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 – 2026**



**JL. JEND. SUDIRMAN NO. 143 TELP. ( 0283 ) 671107 BREBES 52212**



**NOMOR : 050.11/                    TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES**

Menimbang : a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 4 (empat) tahun kedepan yang memuat visi, misi startegis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu penetapan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

**PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

KETIGA : Rencana Strategis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL  
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi dan Misi RPD Kabupaten Brebes 2023-2026, Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 2022

---

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Brebes

**MOCHAMAD SODIQ, S.STP,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770621 199711 1 001



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : 050.11/          TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) empat tahun kedepan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD;
  - b. Bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  7. Peraturan Bupati Brebes nomor 3 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes; dan

8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- PERTAMA** :
1. Melakukan Pembahasan Identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan Pembahasan Pengolahan Data dan Informasi, Analisis Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
  3. Melakukan Pengkajian Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
  4. Melaksanakan Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
  5. Melaksanakan Penelaahan Rancangan Awal dan Perumusan Tujuan dan Sasaran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;

6. Melaksanakan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dengan Arah Rencana Pembangunan Kabupaten Brebes;
7. Melaksanakan Penajaman terhadap Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
8. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan Kewenangan dan Sinergitas Pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan;
9. Melaksanakan Penentuan Sasaran dan Kegiatan PD disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Brebes

**MOCHAMAD SODIQ, S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19770621 199711 1 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Surat Keputusan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Brebes

Nomor : 050.11/ Tahun 2022

Tanggal : Januari 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023-2026**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Mochamad Sodik,S.STP.,M.SI NIP. 197706211997111001	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes	Penanggung jawab
2	Ir.Daru Handini NIP. 196507291990032010	Sekretaris Badan	Ketua
3	Bagus Setyadi Bayu Pradana,S.STP NIP. 199302252015071001	Kepala Sub Bag. Program dan Keuangan	Sekretaris
4	Sunoto Mardi Siswoyo, SH.,MH NIP. 196610251990031005	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
5	Drs.Kukuh Prasetyo, M.SI NIP. 196510101992031014	Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Anggota
6	Elly Rochmawati,SE NIP. 197309172005012010	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota


7	Warseno,SH NIP. 196505211989121002	Kepala Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
8	Sofyan Affendi,SH.MH NIP. 197705132010011013	Kepala Sub Koordinator Politik Dalam Negeri	Anggota
9	Metik Judo Setiawan,SE NIP. 198201202008121001	Kepala Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Anggota
10	Abdul Haris,SE NIP. 197912112010011012	Kepala Sub Koordinator Ideologi Wasbang dan Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Agama	Anggota

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Brebes

**MOCHAMAD SODIQ, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770621 199711 1 001



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 – 2026**



**JL. JEND. SUDIRMAN NO. 143 TELP. ( 0283 ) 671107 BREBES 52212**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BREBES**  
**TAHUN 2023 - 2026**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan system politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

System perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25t Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa system perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu system

perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari system perencanaan pembangunan nasional.

Kemajuan teknologi mengantarkan semua hal ke gerbang Globalisasi, tidak terkecuali informasi. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas – batas antar daerah, percepatan wabah penyakit dan terorisme.

Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan peran seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang mencakup hal-hal kompleks yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan bahkan vertical di tengah masyarakat baik etnis maupun agama. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut memiliki kemampuan untuk meminimalisir masalah yang dapat menyebabkan hilangnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 agar Kabupaten/Kota Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
28. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN)
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
32. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026 adalah memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes sedangkan tujuannya adalah.

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2023–2026 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023–2026 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes pada tahun 2023–2026.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes tahun 2023–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi Strategi dan Arah Kebijakan yang di Ambil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dalam rangka mendukung visi dan misi Daerah.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Brebes, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Brebes

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**


#### **2.1 SUSUNAN ORGANISASI**

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
  - b. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri;
  - b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis.

#### **Struktur Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Brebes, memiliki struktur Organisasi yang dipimpin seorang Kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris dan 2 (Dua) Kepala Bidang dan 6 Kepala Sub Bagian / Sub Bidang sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kab Brebes



## 2.2 TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan **Fungsi** :
  - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam

negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. melaksanakan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- 3) Uraian **Tugas** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan program kerja badan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b. merumuskan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik;
  - c. merumuskan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dan Ormas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. menyelenggarakan kegiatan manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - h. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - i. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - j. merumuskan laporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2.3 Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Brebes, sebagai berikut:**

### **1. SEKRETARIAT**

- 1) Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - b. MelaksanaKan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - c. melaksanaKan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - d. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - e. mengelola urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

### **1.1 SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan program kerja bidang program Anggaran dan keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
- c. mendistribusikan tugas dan menyalurkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan penyusunan rencana kerja badan secara periodik;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan badan;
- f. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- g. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan badan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
- h. melaksanakan perencanaan keuangan dinas dengan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan kegiatan;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dinas meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

## **1.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,

protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

- 2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
  - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d. melaksanakan ketatausahaan badan dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, Sistem Informasi Manajemen;
  - e. menyiapkan bahan keorganisasian, kehumasan dan hukum dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang diperlukan;
  - f. melaksanakan pengelolaan rumah tangga badan dengan menyelia administrasi barang inventaris/aset, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan penghapusan barang inventaris/aset;
  - g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, mutasi dan penatausahaan pegawai;
  - h. melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja dan urusan kepegawaian lain;

- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana yang diperlukan kepala dinas;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

## **2. BIDANG KESATUAN BANGSA**

- 1) Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
- 2) Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Uraian Tugas Bidang Kesatuan Bangsa sebagai berikut :

- a. merumuskan konsep program kerja Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan penyusunan pengembangan pegawai aparatur sipil negara;
- e. melaksanakan penyusunan dan perumusan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan;
- f. melaksanakan penyusunan dan perumusan ketahanan ekonomi, sosial, budaya;

- g. melaksanakan penyusunan dan perumusan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- h. melaksanakan penyusunan dan perumusan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- i. melaksanakan penyusunan dan perumusan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ;
- k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **2.1 SUB KOORDINATOR IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA**

- 1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,

serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

- 2) Uraian tugas Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan kegiatan Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. melaksanakan fasilitasi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan;
  - e. melaksanakan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - f. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
  - h. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **2.2 SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK**

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan kegiatan Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional bidang bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan

- perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- d. menjaring, menghimpun, mengkomunikasikan dan mengolah data informasi/bahan keterangan dan melaksanakan koordinasi dengan unsur lembaga intelijen lainnya;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, bintek dan pelatihan kewaspadaan dini guna peningkatan kondusifitas wilayah;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
  - g. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - h. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - i. memberikan laporan informasi dan rekomendasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

- 1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

- 2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Uraian Tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, sebagai berikut :

- a. merumuskan konsep program kerja bidang politik dalam negeri dan organisasi masyarakat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan penyusunan dan perumusan bidang pendidikan politik, etika budaya politik;
- e. melaksanakan penyusunan dan perumusan peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. melaksanakan penyusunan dan perumusan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- g. melaksanakan penyusunan dan perumusan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi masyarakat, menyiapkan

- bahan petunjuk pemecahannya sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ;
- i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **3.1 SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI**

- 1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan Sub Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan kualitas demokrasi;
  - d. menghimpun dan mengolah data kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;

- e. melaksanakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- g. melaksanakan koordinasi kebijakan operasional tentang sistem dan implementasi politik sesuai kebijakan;
- h. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;
- i. melaksanakan pemantauan situasi politik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan rencana program dan kegiatan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **3.2 SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

- 1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan;

- d. menghimpun dan mengolah data kelembagaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan;
- e. melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan serta evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan verifikasi bantuan hibah organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **2.4 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **2.4.1 Sumber Daya Manusia**

#### **a). Jumlah dan Status Pegawai**

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Brebes merupakan salah satu Instansi di Kabupaten Brebes yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Badan sampai dengan staf, yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Untuk menunjang tugas dan fungsinya, akhir tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Brebes ini memiliki SDM sebanyak 20 orang PNS dan 14 orang honorer/kontrak. SDM PNS terdiri dari 10 struktural dan 10 staf struktural, disajikan sesuai tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Brebes**  
**Berdasarkan Struktur**

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Kepala Bidang	2	-	2
4.	Kepala SubBagian/Bidang	5	1	6
6.	Staf Struktural	8	1	9
7.	Staf Fungsional	-	-	-
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
8.	Honorer	1	1	2
9	Harlep	7	4	12
	<b>Jumlah Non PNS</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>33</b>

**b). Status Pendidikan dan Golongan**

Berdasarkan tingkat Pendidikan, dari 33 orang Pegawai yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes, sebanyak 4 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 17 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 2 orang pegawai yang berpendidikan Diploma III, 9 orang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan SLTP, dan tidak ada pegawai berpendidikan SD.

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Brebes**  
**Berdasarkan Kepangkatan**

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	4
Strata 1	17
Diploma 3	2

SLTA	9
SLTP	1
SD	-
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 19 orang PNS, terdiri dari Golongan II 6 orang; Golongan III 9 orang; Golongan IV 4 orang;

**Tabel 2.3**  
**Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Brebes**  
**Berdasarkan Kepangkatan**

<b>NO</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Total</b>
<b>A</b>	<b>Golongan II</b>	<b>6</b>
	II/a	
	II/b	2
	II/c	1
	II/d	3
<b>B</b>	<b>Golongan III</b>	<b>9</b>
	III/a	1
	III/b	2
	III/c	3
	III/d	3
<b>C</b>	<b>Golongan IV</b>	<b>4</b>
	IV/a	2
	IV/b	2
	IV/c	-
	IV/d	-

#### **2.4.2 Aset/Modal OPD**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Aset Badan Kesbangpol Kab. Brebes**  
**Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
1	Bangunan Gedung	2 Bangunan
2	Tanah	2 Bidang
3	Kendaraan Roda 4	4 Unit
4	Kendaraan Roda 2	20 Unit

5	Laptop/Note Book	21 Unit
6	Personal Komputer	9 Unit
7	Printer/Scanner	10 Unit
8	Meja	31 buah
9	Kursi	135 buah
10	Lemari Kayu	15 buah
11	Lemari Besi	3 buah
12	Filling Kabinet	15 buah
13	AC	17 buah
14	Kipas Angin/Exhause	12 buah
15	Televisi	4 buah
16	Sound System	3 unit
17	Alat Rumah Tangga Lainnya	3 set
18	Peralatan Studio Lainnya	1 set
19	LCD Proyektor	5 unit
20	Faximile	3 Buah
21	Buku-Buku Perpustakaan	52 buku

## 2.5 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2023-2026, Badan Kesatuan Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Brebes telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD 2023-2026. Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Dan dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.5

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Brebes

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target Indikator			Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Persentase Capaian Tahun					
		SPM	IKK	Lainya	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)				1500	1500	1500	1500	2100	2100	1500	1500	1500	1500	1520	1620	100%	100%	100%	100%	72%	77%
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)				300	320	360	360	400	400	300	362	400	400	600	400	100%	113%	111%	111%	150%	100%
3	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)				65	65			70	70	57,40	64,80				55,40	88%	100%				79%
																	Rumus: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$					
																	Target					

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Pembinaan Ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensiserta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan melibatkan instansi vertikal yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes selama tahun 2022 antara lain :

- a. Rapat Koordinasi Ipoleksosbudhankam Sukses Pilkadaes;
- b. Silaturahmi Hubungan Industrial;
- c. Rapat Koordinasi Situasi Kamtibmas membahas Pasca Kenaikan BBM Menjelang Pemilu yang di hadiri oleh Anggota Forkopimda beserta jajarannya dan kasi trantib se Kabupaten Brebes;
- d. Rapat Koordinasi Pembinaan Organisasi Masyarakat Tentang Pendidikan Politik;
- e. Rapat Koordinasi Pembinaan Organisasi Masyarakat Tentang Pentingnya Bela Negara;
- f. Pembagian 10 Juta Bendera oleh Forkopimda dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
- g. Rapat Koordinasi Inteljen Jelang Pilkadaes, dan;
- h. Rapat Inteljen Membahas Isu-Isu Strategis yang Telah dan Akan Terjadi yang diselenggarakan setiap bulan dengan mengundang unsur-unsur intelegent di wilayah Kabupaten Brebes yang berasal dari instansi vertical maupun tokoh masyarakat.

## **2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

### **a. Kondisi internal**

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

- 1) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal;
- 3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
- 4) Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota;

### **b. Kondisi Eksternal**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

- 1) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Brebes yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal;
- 2) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah;
- 3) Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi;
- 4) Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau

- nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat;
- 5) Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Brebes yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat;
  - 6) Kondisi geografis di wilayah di Kabupaten Brebes, seperti daerah pegunungan, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat;
  - 7) Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945;
  - 8) Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum;
  - 9) Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

## **2. Peluang**

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;

- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Brebes dalam RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 yaitu "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" khususnya misi ke-1 terkait pembangunan masyarakat Jawa Tengah religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
- d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga donor lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Brebes pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesatuan Bangsa:

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
- c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
- d. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
- e. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
- f. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
- g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;

- h. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat:
- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
  - b. Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
  - c. Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan;
  - d. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
  - e. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 merupakan Rencana strategis transisi sehingga tidak terdapat visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Namun demikian dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJPD tahun 2005 - 2025 yang antara lain:

#### **1. Visi**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Brebes saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes dalam konstelasi, maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2005-2025 adalah:

**“Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera”**

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian harapan masyarakat Kabupaten Brebes. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemadaniaan, kemajuan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofi yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencapaian

**Brebes.** Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

**Madani.** Madani adalah masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi. Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat.

**Maju.** Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang laus.

**Sejahtera.** Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata.

## **2. Misi**

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagaiberikut:

- 1) Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif
- 4) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local
- 5) Mewujudkan peningkatkan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah
- 6) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan Visi dan Misi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Visi yaitu : Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum;
2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI;
3. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019; Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten Brebes, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Brebes sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kabupaten Brebes.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes, telah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Brebes untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Konduktivitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

##### **4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2023-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Tercapainya kondisi yang aman, tertib dan terkendali.
- b. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
- c. Tercapainya kedaulatan rakyat yang demokratis dan terbuka.

##### **4.2 Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuab yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Dalam renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategi menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi ke-1 dalam RPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025.

Maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Stabilitas Wilayah yang kondusif.
- b. Meningkatnya sistem dan budaya politik yang demokratis di daerah.
- c. Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam kehidupan bernegara.
- d. Meningkatnya kesadaran generasi muda dan masyarakat terhadap Wawasan kebangsaan.

**Tabel 4.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif		Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	84	85
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Kab. Brebes (%)	82	83	84	85
2.	Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Daerah		Tertanganinya gejala masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi di daerah (%)	70	70	71	71
		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Dikehidupan Bermasyarakat	persentase permasalahan terkait ekonomi yang tertangani (%)	70	70	71	71
3.	Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah		Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	71	75	75	75
		Meningkatkan Demokrasi Yang Sehat Dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu di daerah (%)	71	75	75	75
4.	Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif		Persentase Penurunan Konflik SARA	100	100	100	100
		Meningkatnya Keharmonisan Dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Baik Antarsuku Agama Dan Golongan	Persentase penyelesaian konflik sosial	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan dilakukan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dalam tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut;

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memelihara dan melestarikan heterogenitas masyarakat yang merupakan kebudayaan bangsa untuk utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan ke arah kehidupan berpolitik yang bermuara HAM, berkeadilan dan bertanggung jawab serta mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.
4. Meningkatkan kualitas Warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik secara berlanjut.
5. Memelihara kewaspadaan nasional dan kehidupan berbangsa agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa melalui ideologi politik.

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2023–2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut;

1. Mewujudkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis sebagai prasyarat selanjutnya pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui pendidikan budaya dan etika Politik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan data Organisasi Kemasyarakatan.
4. Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta Mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya.
5. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait dalam Penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, budaya Keamanan.
6. Memperkokoh integritas bangsa dengan sikap dan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

**Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes**

<b>Visi</b>	<b>: Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera</b>		
<b>Misi I</b>	<b>: Mewujudkan Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif	Meningkatnya Keharmonisan Dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Baik Antarsuku Agama Dan Golongan	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
			Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
			Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainya
			Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
			Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait dalam Penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, budaya Keamanan.
			Memperkokoh integritas bangsa dengan sikap dan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	Meningkatkan Demokrasi Yang Sehat Dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Daerah	Meningkatkan kualitas Warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik secara berlanjut.	Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)
			Pemetaan Politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik;
			Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
			Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;

<b>Misi IV</b>	<b>: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang maju dan berdayasaing berbasis pada potensi keunggulan lokal</b>		
Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Daerah	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Dikehidupan Bermasyarakat	Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Bahaya Penggunaan Narkotika dalam kehidupan Bermasyarakat	Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
			Penguatan Pemahaman masyarakat tentang arti penting ketahanan sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dari program.

Untuk Tahun 2023 RPJMD mempunyai Enam (6) program dan tiga belas (13) kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Brebes yang akan dilaksanakan selama lima tahun yaitu tahun 2019-2023 yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - a. Kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan( FPK )
  - b. Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- a. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
  - b. Kegiatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama( FKUB )
  - c. Kegiatan Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan ( PAKEM )
  - d. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- a. Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Daerah
  - b. Kegiatan Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial
  - c. Kegiatan Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah
  - d. Kegiatan Fasilitasi MUSPIDA
  - e. Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Orang Asing
  - f. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Inteligen
7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- a. Kegiatan Pembinaan Ormas dan LSM
  - b. Kegiatan Pemantauan Ormas dan LSM di Daerah
  - c. Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Ormas dan LSM
8. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- a. Kegiatan Pembinaan Partai Politik
  - b. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
  - c. Kegiatan Fasilitasi Partai Politik dengan Instansi Terkait
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 - 2026**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATU AN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8.1.1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>4.599.223.000</b>	<b>4.225.387.000</b>	<b>4.248.727.000</b>	<b>4.250.427.000</b>	
	1. Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Badan Kesbangpolda Kab. Brebes (%)	%	79,39	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
<b>8.1.1.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>32.500.000</b>	<b>42.500.000</b>	<b>36.500.000</b>	<b>39.500.000</b>	
	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>8.1.1.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>3.225.577.000</b>	<b>3.225.577.000</b>	<b>3.245.577.000</b>	<b>3.253.577.000</b>	
	1. Rasio implementasi pelaksanaan Administrasi Keuangan	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
<b>8.1.1.3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	
	1. Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>8.1.1.5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>49.999.000</b>	<b>59.959.000</b>	<b>49.999.000</b>	<b>49.999.000</b>	
	1. Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	%	70,00	70,00	70,00	71,00	71,00	73,00	73,00	
<b>8.1.1.6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>308.172.000</b>	<b>328.172.000</b>	<b>308.172.000</b>	<b>308.172.000</b>	
	1. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>8.1.1.7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>481.896.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>37.400.000</b>	<b>18.100.000</b>	
	1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD	unit	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
<b>8.1.1.8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>323.097.000</b>	<b>323.097.000</b>	<b>333.097.000</b>	<b>343.097.000</b>	
	1. jumlah surat terdistribusi	buah	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	
<b>8.1.1.9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>173.482.000</b>	<b>223.482.000</b>	<b>233.482.000</b>	<b>233.482.000</b>	
	1. Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>					<b>495.975.000</b>	<b>509.259.000</b>	<b>378.519.000</b>	<b>392.269.000</b>	

	1. Persentase penanganan kejadian erkait ekonomi, sosial, dan budaya (%)	%	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>					<b>495.975.000</b>	<b>509.259.000</b>	<b>378.519.000</b>	<b>392.269.000</b>	
	1. Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					<b>3.174.072.000</b>	<b>3.619.388.000</b>	<b>3.185.072.000</b>	<b>3.073.772.000</b>	
	1. Persentase masyarakat yang paham tentang pendidikan politik dan demokrasi (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan</b>					<b>3.174.072.000</b>	<b>3.619.388.000</b>	<b>3.185.072.000</b>	<b>3.073.772.000</b>	
	1. Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Dokumen	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>					<b>365.038.000</b>	<b>514.038.000</b>	<b>375.038.000</b>	<b>388.038.000</b>	
	1. Meningkatnya Kapasitas Ormas/LSM/Yayasan(%)	%	70,00	70,00	70,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					<b>365.038.000</b>	<b>514.038.000</b>	<b>375.038.000</b>	<b>388.038.000</b>	
	1. Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>367.036.000</b>	<b>471.036.000</b>	<b>409.236.000</b>	<b>451.436.000</b>
	. Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang(%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>367.036.000</b>	<b>471.036.000</b>	<b>409.236.000</b>	<b>451.436.000</b>	
	1. Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>							<b>885.806.000</b>	<b>1.274.806.000</b>	<b>1.066.806.000</b>	<b>1.062.806.000</b>
	1. Persentase penanganan kejadian terkait konflik di daerah (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>					<b>885.806.000</b>	<b>1.274.806.000</b>	<b>1.066.806.000</b>	<b>1.062.806.000</b>	
	1. Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>TOTAL PENDANAAN</b>							<b>9.887.150.000</b>	<b>10.613.914.000</b>	<b>9.663.398.000</b>	<b>9.618.748.000</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tahun 2013-2026

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)				PELAKSANA
							2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif</b>										
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
2,	<b>Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Daerah</b>										
2.1.	Tertanganinya gejolak masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi di daerah				%	0,00	70,00	70,00	71,00	71,00	
3,	<b>Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah</b>										
3.1.	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg)				%	71,00	71,00	75,00	75,00	75,00	
4,	<b>Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif</b>										
4.1.	Persentase Penurunan Konflik SARA				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 ini dibuat sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis ini dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes Tahun 2023– 2026, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2023–2026 serta keberhasilan dalam mewujudkan Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes dengan harapan dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh staf dengan penuh tanggung jawab, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam pelaksanaan tugas.

Brebes, Maret 2022  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN BREBES

**MOCHAMAD SODIQ, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770621 199711 1 001

## KATA PENGANTAR





